



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif dan berperilaku positif, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Pemilihan Negara Umum Republik Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum (Berita Pemilihan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Satuan Tugas

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud KETIGA DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP KEEMPAT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.
- KEEMPAT : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire sebagaimana DIKTUM KEDUA adalah:
1. Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing sub bagian sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing sub bagian/ sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat/ media dalam rangka penerapan SPIP;
 2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan Satgas Pelaksana SPIP;
 3. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari Satgas Pelaksana SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
 4. Membuat kartu kendali yang dilaksanakan setiap bulan dan menyampaikan laporan akrtu kendali kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

5. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan SPIP yang antara lain berupa SOP (Standar Operasional Prosedur), kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain KELIMA yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan SPIP yang tertuang dalam laporan tahunan SPIP.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS SPIP
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarlota Nelcy Martha Wartanoy	Ketua KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
2.	Oktovianus Tabuni	Anggota Komisioner KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
3.	Nasrullah Kutanggas	Sekretaris KPU Kabupaten Nabire	Penanggung Jawab
4.	Denisius Badi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
5.	Irmawati Susanti Tira	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Sekretaris
6.	Aswan S.P. Pasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Trida Riance Asmuruf	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Wira Dharma Pratiwi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
9.	FX Widiatmoko	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NABIRE
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

